

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI  
LINGKUNGAN PESANTREN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FADDEL**

**NPM: 202010115281**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS  
HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI  
LINGKUNGAN PESANTREN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FADDEL**

**NPM: 202010115281**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS  
HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan hukum Korban Tindak  
Pidana Perundungan Di Lingkungan  
Pesantren

Nama Mahasiswa : Faddel

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115281


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 30 Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H., MM  
NIDN.0312117102

Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H  
NIDN.0319018502

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan hukum Korban Tindak  
Pidana Perundungan Di Lingkungan  
Pesantren

Nama Mahasiswa : Faddel

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115281

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2024

Jakarta, 30 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.  
NIDN. 0319077606

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIDN. 0312117102

Penguji II : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.  
NIDN. 0127117401

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN.0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN.0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faddel

NPM : 202010115281

TTL : bekasi, 18 Januari 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PESANTREN*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Faddel

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faddel  
NPM : 202010115281  
TTL : Jakarta, 18 Januari 2002  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, meyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perundangan Di Lingkungan Pesantren” Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Faddel

v

## ABSTRAK

**FADDEL, 202010115281**, tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan di Lingkungan Pesantren.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perundungan di lingkungan pesantren serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perundungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perundungan di lingkungan pesantren dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, dan penerapan tata tertib pesantren. Sedangkan upaya represif dapat dilakukan melalui penyelesaian kasus secara internal pesantren atau melaporkan ke pihak berwenang untuk diproses secara hukum. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perundungan di lingkungan pesantren dapat dikenakan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, baik sebagai pelaku utama maupun pelaku pembantu.

**Kata kunci: perlindungan hukum, tindak pidana perundungan, pesantren**

## **ABSTRACT**

**FADDEL, 202010115281**, *Regarding the legal protection of victims of bullying in the pesantren (Islamic boarding school) environment, this research aims to analyze the forms of legal protection for victims of bullying in the pesantren environment and the criminal responsibility of the perpetrators of bullying crimes.*

*The research method used is the normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is done through documentation studies, while the analysis of legal materials is carried out qualitatively.*

*The results of the research show that the forms of legal protection for victims of bullying crimes in the pesantren environment can be carried out through preventive and repressive efforts. Preventive efforts are made through guidance, supervision, and the application of pesantren regulations.*

*Meanwhile, repressive efforts can be carried out through the internal resolution of cases within the pesantren or reporting them to the authorities for legal processing. Criminal liability for perpetrators of bullying crimes in the pesantren environment can be imposed based on the type of crime committed, both as the main perpetrator and as an accomplice.*

**Keywords: Law Enforcement, Bullying, Boarding School.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenaanannya telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dengan lancar.

Skripsi ini dibuat untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala upaya yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua. Selama berlangsungnya penelitian, penyusunan, sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu doa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D. D.Crim (Honoris Causa) Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulisan selama masa pengerjaan skripsi. Terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta waktunya sehingga penulis dapat membuat skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Dr. Anggreany Haryani Putri SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulisan selama masa pengerjaan skripsi. Terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta waktunya sehingga penulis dapat membuat skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penyusunan judul skripsi ini.

7. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. selaku Penulis buku dan Dosen yang telah membantu memberikan saya salinan buku beliau. Saya ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran
9. Kepada kedua orang tua saya Bapa dan Mama, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan, dan segalanya yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung dengan pilihan dan keputusan yang diambil. Terima kasih telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.
10. Kepada kakak dan adik penulis Grace Demak dan Gilbert Bagas, terimakasih atas doa dan dukungannya.
11. Kepada teman-teman saya dari SMA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih
12. Kepada teman-teman sekelas dan teman di kampus yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih.
13. Terima kasih kepada diri sendiri karena telah berusaha sampai sejauh ini. Terima kasih karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai macam proses yang tidak mudah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi kemajuan ilmu hukum.

Jakarta, juli 2024



Faddel

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Kerangka Konseptual .....	7
1.6 Kerangka Teoritis .....	9
1.7 Kerangka Pemikiran .....	11
1.8 Penelitian Terdahulu .....	12
1.9 Metode Penelitian .....	14
1.9.1 Pendekatan Penelitian .....	14
1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	14
1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15

1.9.4	Metode Analisis.....	16
1.9.5	Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b>		
<b>PERUNDUNGAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN..... 18</b>		
2.1.	Pengertian Perlindungan Hukum .....	18
2.1.1.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	20
2.2.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	21
2.2.1.	Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Hukum .....	23
2.3.	Perundungan .....	26
2.3.1.	Dampak Perundungan .....	27
2.3.2.	Jenis jenis perundungan.....	29
2.4.	Pengertian Pelaku .....	30
<b>BAB III. TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI PESANTREN.....33</b>		
3.1.	Studi Kasus Tindak Perundungan di Pesantren .....	33
3.2.	Studi Kasus Pesantren Daruttaubah .....	36
3.2.1	Tabel Data Pengalaman Mengalami Perundungan.....	37
3.2.2.	Tabel Seberapa Sering Mengalami Perundungan.....	38
3.2.3.	Tabel Jenis perundungan Yang Terjadi .....	40
3.2.4.	Tabel Perasaan Setelah Mengalami Perundungan.....	41
3.2.5.	Tabel Tindakan Setelah Melapor .....	43
3.2.6.	Tabel Perubahan Setelah Melapor .....	44
3.2.7.	Tabel Pencegahan Terhadap Pelaku Perundungan .....	46
3.2.8.	Tabel Saran Dan Pesan Terkait Perundungan .....	47
3.2.9.	Tabel Menyadari Adanya Perundungan .....	48
3.2.10.	Tabel Kebijakan Atau Aturan Mengenai Perundungan .....	49
3.2.11.	Tabel Penjelasan Singkat Mengenai Kebijakan Yang Ada.....	50

3.2.12.	Tabel Informasi Mengenai Kasus-Kasus Perundungan Yang Terjadi Di Pesantren	51
3.2.13.	Tabel Jenis Perundungan Yang Terjadi .....	51
3.2.15.	Tabel Mekanisme Penangan Kasus Perundungan.....	53
3.2.16.	Tabel Mekanisme Singkat Penangan Perundungan .....	53
3.2.17.	Tabel Pengelola Pesantren Dalam Pencegahan Perundungan .....	54
3.2.18.	Tabel Upaya Konkret Yang Telah Dilakukan.....	55
3.2.19.	Tabel Pencegahan Perundungan .....	55
3.2.20.	Tabel Pesan Mengenai Perundungan Di Pesantren .....	56
<b>BAB IV. PERTANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU</b>		
<b>TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI PESANTREN.....</b>		<b>58</b>
4.1.	Proses Pidanaan Pelaku Perundungan Pada Anak Menurut Undang-Undang SPPA	58
4.2.	Penyelesaian Kasus Perundungan Anak Dalam Kasus tersebut .....	62
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>		<b>73</b>
5.1.	Kesimpulan :	73
5.2.	Saran :	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT PENULIS.....</b>		<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel Data Pengalaman Mengalami Perundungan.....	36
Tabel Seberapa Sering Mengalami Perundungan.....	38
Tabel Jenis perundungan Yang Terjadi.....	39
Tabel Perasaan Setelah Mengalami Perundungan.....	40
Tabel Tindakan Setelah Melapor.....	42
Tabel Perubahan Setelah Melapor.....	44
Tabel Pencegahan Terhadap Pelaku Perundungan.....	45
Tabel Saran Dan Pesan Terkait Perundungan.....	46
Tabel Menyadari Adanya Perundungan.....	47
Tabel Kebijakan Atau Aturan Mengenai Perundungan.....	48
Tabel Penjelasan Singkat Mengenai Kebijakan Yang Ada.....	49
Tabel Informasi Mengenai Kasus-Kasus Perundungan Yang Terjadi Di Pesantren.....	50
Tabel Jenis Perundungan Yang Terjadi.....	51
Tabel Mekanisme Penangan Perundungan.....	52
Tabel Mekanisme Singkat Penangan Perundungan.....	53
Tabel Pengelola Pesantren Dalam Pencegahan Perundungan.....	53
Tabel Upaya Konkret Yang Telah Dilakukan.....	54
Tabel Pencegahan Perundungan.....	55
Tabel Pesan Mengenai Perundungan Di Pesantren.....	56

### DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
UUD 1945	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
UU SPPA	Undang-undang Sisrem Peradilan Pidana Anak



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*Don't ask for table if you can make ur own table*

### **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang selalu menjadi motivasi bagi penulis

